



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat Lahir : Temanggung;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 23 Juni 2009;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;

Anak tidak ditangkap;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Manuel, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GEMA BERSATU yang beralamat di Jalan R. Suprpto No. 139, Kel. Sampit, Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 21/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp tanggal 17 Desember 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Anak didampingi oleh orang tuanya yaitu Ayahnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp tanggal 13 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp tanggal 13 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak berhadapan dengan hukum MUHAMMAD FADIL LINTANG LILIAN alias FADIL bin ALI AGHUS THOIFUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penadahan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 6 (enam) bulan penjara terhadap anak berhadapan dengan hukum MUHAMMAD FADIL LINTANG LILIAN alias FADIL bin ALI AGHUS THOIFUR;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 60 (enam puluh) Janjang TBS Kelapa Sawit dengan berat 1.350 Kg;
- b. 1 (satu) lembar slip timbang tanggal 05 Oktober 2024;
- c. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE Colt Diesel, warna Kuning, Noka : MHMFE75PRNK043, Nosin : 4D34TY35799, TNKB : KB 8721 GN, atas nama MARTI;
- d. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter FE 74, warna Kuning, Noka : MHMFE74EJRK014099, Nosin : 4V21-U64757, milik PT. FAPE;
- e. 1 (satu) buah Tojok;
- f. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna putih dengan nomor IMEI 1 :354874933528259 dan IMEI 2 354874933561714 milik anak FADIL LINTANG;
- g. 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru laut milik saudara JULIANUS SONO;

Dipergunakan dalam perkara saksi JULIANUS SONO dkk;

4. Menetapkan agar anak berhadapan hukum NURIMAN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pleedooi*) yang diajukan oleh Anak melalui Advokatnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Anak berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM- 21/O.1.13/Eoh.2/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Anak (untuk selanjutnya disebut sebagai Anak) pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2024 bertempat di Simpang 5 Blok B 35 Afdeling 11 Desa Tembiruhan Kec. Jelai Hulu Kabupaten Ketapang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak mengadili memeriksa dan memutus perkara ini, "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” berupa 60 (enam puluh) janjang buah sawit dengan berat 1.350 kilogram (seribu tiga ratus. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh ABH dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB saksi JULIANUS SONO Alias SONO Ald SAYIIN dan saksi TIMOTIUS BAYU Alias BAYU Ald PETRONIUS LUGANG yang merupakan karyawan PT. FAPE yang bertugas sebagai pemanen buah dengan menggunakan truck kode DT 94 milik perusahaan melakukan pemuatan TBS kelapa sawit di Blok a.28 dan a.29 afdeling 10. Kemudian saksi TIMOTIUS BAYU menghubungi Anak melalui whatsapp dengan mengatakan "aman, malam ini pangkas". Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB saksi JULIANUS SONO dan saksi TIMOTIUS BAYU bertemu dengan Anak di simpang lima Blok B.32 afdeling 10 PT. FAPE. saksi JULIANUS SONO dan saksi TIMOTIUS BAYU dan Anak memarkirkan truck mereka secara bersebelahan, kemudian saksi TIMOTIUS BAYU melakukan bongkar muat TBS dari truck milik PT. FAPE ke dalam truck yang dibawa Anak menggunakan satu buah tojok, sementara saksi JULIANUS SONO berada di dalam truck;
- Kemudian, setelah selesai memindahkan TBS sebanyak 60 janjang atau sekitar 1.350 kg, Anak membawa TBS tersebut ke penampung, sementara saksi JULIANUS SONO dan saksi TIMOTIUS BAYU melanjutkan perjalanan ke Pabrik Kelapa Sawit PT. Umekah Sari Pratama (PT.USB). Truck yang dikemudikan Anak kemudian dihentikan oleh security di Pos 1 Blok B.36 afdeling 11 PT. FAPE dan dilakukan pengecekan. Selanjutnya saksi PETRUS bersama beberapa security datang dan membawa Anak, saksi DONI dan temannya ke Polres Ketapang;
- Akibat perbuatan Anak tersebut, PT. FAPE mengalami kerugian sebesar Rp. 4.016.000,- (empat juta enam belas ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Anak (untuk selanjutnya disebut sebagai Anak) pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2024 bertempat di Simpang 5

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B 35 Afdeling 11 Desa Tembiruhan Kec. Jelai Hulu Kabupaten Ketapang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak mengadili memeriksa dan memutus perkara ini, "Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh dari Hasil Kejahatan Penadahan berupa 60 (enam puluh) janjang buah sawit dengan berat 1.350 kilogram (seribu tiga ratus. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh ABH dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB saksi JULIANUS SONO Alias SONO Aid SAYIIN dan saksi TIMOTIUS BAYU Alias BAYU Aid PETRONIUS LUGANG yang merupakan karyawan PT. FAPE yang bertugas sebagai pemanen buah dengan menggunakan truck kode DT 94 milik perusahaan melakukan pemuatan TBS kelapa sawit di Blok a.28 dan a.29 afdeling 10. Kemudian saksi TIMOTIUS BAYU menghubungi Anak melalui whatsapp dengan mengatakan "aman, malam ini pangkas". Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB saksi JULIANUS SONO dan saksi TIMOTIUS BAYU bertemu dengan Anak di simpang lima Blok B.32 afdeling 10 PT. FAPE. saksi JULIANUS SONO dan saksi TIMOTIUS BAYU dan Anak memarkirkan truck mereka secara bersebelahan, kemudian saksi TIMOTIUS BAYU melakukan bongkar muat TBS dari truck milik PT. FAPE ke dalam truck yang dibawa Anak menggunakan satu buah tojok, sementara saksi JULIANUS SONO berada di dalam truck;
- Kemudian, setelah selesai memindahkan TBS sebanyak 60 janjang atau sekitar 1.350 kg, Anak membawa TBS tersebut ke penampung, sementara saksi JULIANUS SONO dan saksi TIMOTIUS BAYU melanjutkan perjalanan ke Pabrik Kelapa Sawit PT. Umekah Sari Pratama (PT.USP). Truck yang dikemudikan Anak kemudian dihentikan oleh security di Pos 1 Blok B.36 afdeling 11 PT. FAPE dan dilakukan pengecekan. Selanjutnya saksi PETRUS bersama beberapa security datang dan membawa Anak, saksi DONI dan temannya ke Polres Ketapang;
- Akibat perbuatan Anak tersebut, PT. FAPE mengalami kerugian sebesar Rp. 4.016.000,- (empat juta enam belas ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Anak tersebut anak melalui Advokatnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah pula membacakan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan mengenai Anak;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatannya mengenai Anak menyampaikan kepada Hakim Anak bahwa:

1. ABH bernama Anak lahir di Temanggung tanggal 23 Juni 2009 dari pasangan Ayahnya dan Ibunya. ABH merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dan bersekolah hanya sampai kelas 2 SMP. Dikarenakan tidak naik kelas akibat jarang masuk sekolah sehingga ABH malas untuk melanjutkan sekolahnya kemudian oleh kedua orang tua ABH didaftarkan untuk mengikuti Paket B. Setelah mendapat ijazah Paket B ABH tidak mau lagi melanjutkan sekolahnya dan lebih cenderung untuk bekerja yaitu membawa DT milik ayahnya dengan muatan buah kelapa sawit;
2. ABH belum pernah melakukan pelanggaran hukum sebelumnya dan belum pernah tercatat di Register Bapas Pontianak;
3. Faktor utama penyebab ABH terlibat dalam tindak pidana karena ABH tidak bersekolah, kurangnya pengawasan dari orang tua serta salah dalam pergaulannya;
4. Orang tua, masyarakat, dan pemerintah setempat berpendapat dalam menyikapi masalah ini berharap agar kiranya ABH diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya dengan belajar dari kesalahan yang dilakukannya dan berharap agar ABH tidak diberikan hukuman pidana penjara melainkan pidana alternatif berupa sanksi social seperti PELAYANAN MASYARAKAT jalan ini ditempuh untuk menyelamatkan masa depan ABH agar terhindar dari hukuman yang menjeratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan analisis hasil Penelitian Kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasarakatan hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak maka, merekomendasikan agar ABH dapat dilakukan musyawarah diversi dan diberikan hukuman alternatif berupa sanksi sosial berupa "PELAYANAN MASYARAKAT" yaitu di Kantor Desa Periangan, Kec. Jelai Hulu, Ketapang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



selama 2 (dua) bulan dan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam seminggu, dengan dasar bahwa:

1. ABH menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
2. Kedua orang tua ABH siap mendidik dan melakukan pengawasan terhadap ABH;
3. Kepala Desa Periang, Kecamatan Jelai Hulu, Kab. Ketapang siap menerima ABH untuk melaksanakan sanksi sosial berupa PELAYANAN MASYARAKAT di Kantor Desa Periang, Kecamatan Jelai Hulu, Kab. Ketapang;

Menimbang, bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana;

Menimbang, bahwa Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak;

Menimbang, bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak di dakwa oleh Penuntut Umum Anak dengan dakwaan alternatif yaitu alternatif kesatu melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana atau alternatif kedua melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana sehingga terhadap perkara Anak wajib dilakukan Diversi;

Menimbang, bahwa Hakim Anak telah mengupayakan Diversi namun upaya Diversi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Diversi tidak berhasil sehingga proses peradilan pidana terhadap Anak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan sebagaimana ketentuan yang di atur di dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut khususnya pada huruf d yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara berdasarkan Keadilan Restorative apabila terpenuhi satu dari tindak pidana di bawah ini:

- a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. Tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;

Menimbang, bahwa Hakim Anak dalam perkara ini telah pula mengupayakan Restorative Justice sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun Hakim Anak tidak berwenang menerapkan pedoman tersebut dikarenakan pihak korban menolak untuk melakukan perdamaian sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut sehingga terhadap perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum Anak telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya penggelapan TBS kelapa sawit milik PT. FAPE;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Simpang 5 Blok B 35 Afdeling 11, Desa Tembiruhan, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pelaku penggelapan TBS kelapa sawit milik PT. FAPE tersebut adalah Sdr. SONO selaku Sopir DT Nomor 94 dan Sdr. BAYU selaku karyawan BM PT. FAPE;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa Sdr. SONO dan Sdr. BAYU merupakan karyawan tetap dari PT. FAPE yang menerima gaji setiap bulannya dari PT. FAPE;
- Bahwa cara penggelapan TBS kelapa sawit yang dilakukan oleh Sdr. SONO dan Sdr. BAYU adalah dengan cara memindahkan TBS kelapa sawit milik PT. FAPE dari dumptruk perusahaan PT. FAPE ke dumptruk milik Anak;
- Bahwa Anak bukan merupakan karyawan PT. FAPE;
- Bahwa jenis dumptruk milik Anak adalah Mitsubishi Canter warna kuning;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari Sdr. MARTO ANO bahwa ada dumptruk milik PT. FAPE yang memindahkan TBS kelapa sawit ke dumptruk milik kontraktor. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan BKO Brimob langsung menuju ke Pos 1. Setelah sampai di Pos 1 saksi ada melihat 1 (satu) unit dumptruk Mitsubishi Canter warna kuning. Pada saat itu saksi bertanya kepada sopir dumptruk Mitsubishi Canter warna kuning yaitu Anak, dari mana asal TBS kelapa sawit di dumptruk miliknya tersebut, dan Anak mengatakan bahwa TBS kelapa sawit tersebut berasal dari Sdr. SONO yang merupakan sopir DT PT. FAPE. Setelah mendapatkan informasi tersebut tim yang lain pergi untuk mengamankan Sdr. SONO dan Sdr. BAYU. Kemudian Sdr. SONO dan Sdr. BAYU berhasil diamankan oleh BKO Brimob dan Security. Selanjutnya TBS kelapa sawit yang digelapkan tersebut dilakukan penimbangan dengan berat \pm 1.350 kg. Kemudian TBS kelapa sawit beserta dumptruk dan pelaku dibawa ke Polres Ketapang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa kerugian PT. FAPE akibat kejadian tersebut sebesar Rp4.016.000,00 (empat juta enam belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya penggelapan TBS kelapa sawit milik PT. FAPE;
- Bahwa saksi adalah Security PT. FAPE;
- Bahwa penggelapan TBS kelapa sawit milik PT. FAPE tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Simpang 5 Blok B 35 Afdeling 11, Desa Tembiruhan, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa pelaku penggelapan TBS kelapa sawit milik PT. FAPE tersebut adalah Sdr. SONO selaku Sopir DT Nomor 94 dan Sdr. BAYU selaku karyawan BM PT. FAPE;

- Bahwa Sdr. SONO dan Sdr. BAYU merupakan karyawan tetap dari

PT. FAPE yang menerima gaji setiap bulannya dari PT. FAPE;

- Bahwa cara penggelapan TBS kelapa sawit yang dilakukan oleh Sdr. SONO dan Sdr. BAYU adalah dengan cara memindahkan TBS kelapa sawit milik PT. FAPE dari dumptruk perusahaan PT. FAPE ke dumptruk milik Anak;

- Bahwa pada saat itu posisi saksi menyaksikan kejadian tersebut adalah sekitar 12 (dua belas) meter dari lokasi dumptruk;

- Bahwa Anak bukan merupakan karyawan PT. FAPE;

- Bahwa jenis dumptruk milik Anak adalah Mitsubishi Canter warna kuning;

- Bahwa dumptruk PT. FAPE yang dikendarai oleh Sdr. SONO adalah Mitsubishi Canter warna kuning dengan tulisan di bak besi Nomor 94;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB saksi dan Sdr. CARDO melakukan pembuntutan terhadap dumptruk milik PT. FAPE yang dikendarai oleh Sdr. SONO, yang mana kami mencurigai bahwa adanya penggelapan TBS kelapa sawit milik PT. FAPE yang sebelumnya pernah terjadi. Sekitar pukul 18.30 WIB mobil dumptruk yang dikendarai oleh Sdr. SONO berhenti di Simpang 5 Blok B 35 Afdeling 11, Desa Tembiruhan, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dan tidak lama lagi ada 1 (satu) unit mobil dumptruk merk MITSUBISHI CANTER warna kuning berhenti di dekat mobil dumptruk milik PT. FAPE. Setelah itu yang saksi lihat Sdr. BAYU memindahkan sejumlah TBS kelapa sawit dari dumptruk milik PT. FAPE ke mobil dumptruk merk MITSUBISHI CANTER yang berada di dekatnya. Sekitar 17 (tujuh belas) menit TBS kelapa sawit dari mobil dumptruk milik PT. FAPE selesai dipindahkan dan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. PETRUS selaku Asisten. Kemudian dumptruk MITSUBISHI CANTER yang telah dimuat TBS kelapa sawit milik PT. FAPE tersebut pergi menuju

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Pos 1 untuk menuju keluar areal PT. FAPE. Ketika berada di Pos 1, dumptruk tersebut diberhentikan di Pos 1 untuk dilakukan interogasi, pada saat itu kami bertanya kepada sopir dumptruk Mitsubishi Canter warna kuning yaitu Anak, dari mana asal TBS kelapa sawit di dumptruk miliknya tersebut, dan Anak mengatakan bahwa TBS kelapa sawit tersebut berasal dari Sdr. SONO yang merupakan sopir DT PT. FAPE. Setelah mendapatkan informasi tersebut tim yang lain pergi untuk mengamankan Sdr. SONO dan Sdr. BAYU. Kemudian Sdr. SONO dan Sdr. BAYU berhasil diamankan oleh BKO Brimob dan Security. Selanjutnya TBS kelapa sawit yang digelapkan tersebut dilakukan penimbangan dengan berat \pm 1.350 kg. Kemudian TBS kelapa sawit beserta dumptruk dan pelaku dibawa ke Polres Ketapang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa kerugian PT. FAPE akibat kejadian tersebut sebesar Rp4.016.000,00 (empat juta enam belas ribu rupiah);
- Bahwa TBS kelapa sawit yang ada di dalam dumptruk milik PT. FAPE yang dikendarai oleh Sdr. SONO berasal dari Blok B 35 Afdeling 11, yang mana pada hari itu memang ada jadwal panen;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 118/HGU/BPN RI/2009 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Fangiono Agro Plantation, Atas Tanah di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: HR. 02.03/931/VI/2020, Perihal: Pemberian Izin Peralihan Hak Guna Usaha tanggal 29 Juni 2020;
3. Surat Bupati Ketapang, Perihal: Persetujuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT. Fangiono Agro Plantation tanggal 3 Mei 2005;
4. Faktur Kendaraan Bermotor Mitsubishi Canter FE 74 HD N (4x2) M/T atas nama pemilik PT. Falcon Agri Persada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan transaksi pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara DIRECT FINANCE LEASE Nomor: 0009407/2/24/06/2022 an. RUSMANDI, atas 1 (satu) unit Mitsubishi FE Colt Diesel FE Super HDX K HI Gear, No. Plat: KB 8721 GN, Nama Faktur BPKB: MARTI;
6. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Diversi atas nama Anak;
7. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ayahnya tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani secara elektronik oleh Mansen, S.H., M.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ketapang;
8. Kutipan Akta Kelahiran tanggal 19 Agustus 2009 atas nama Anak yang ditandatangani oleh Drs. Eddy Winarso, M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;
9. Bukti-bukti surat lain sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;
Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Anak melakukan pengangkutan TBS kelapa sawit milik perusahaan kemudian diamankan oleh security PT. Falcon Agri Persada (FAPE);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di lokasi Simpang Lima Blok B.32 Afdeling 10 PT. FAPE di Dusun Tembiruhan, Desa Tebing Berseri, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Anak melakukan pengangkutan TBS kelapa sawit tersebut bersama dengan Sdr. SONO dan Sdr. BAYU;
- Bahwa Sdr. SONO merupakan sama-sama supir truck dan Sdr. BAYU merupakan karyawan bongkar muat TBS kelapa sawit;
- Bahwa Sdr. SONO bekerja sebagai supir truck di PT. Falcon Agri Persada (FAPE) dan untuk Sdr. BAYU merupakan karyawan Bongkar Muat TBS kelapa sawit PT. Falcon Agri Persada (FAPE) juga;
- Bahwa pemilik TBS kelapa sawit yang Anak angkut bersama Sdr. SONO dan Sdr. BAYU tersebut ialah milik Perusahaan PT. Falcon Agri Persada (FAPE);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa Anak melakukan pengangkutan tersebut ialah dengan cara awalnya TBS kelapa sawit tersebut sudah ada didalam bak truck yang dibawa oleh Sdr. SONO, yang mana pada hari itu Sdr. SONO sedang melakukan pengangkutan TBS kelapa sawit milik perusahaan PT. Falcon Agri Persada (FAPE), kemudian dari muatan saudara SONO tersebutlah Anak mendapatkan TBS kelapa sawit tersebut dengan cara disalin dari bak truck yang dibawa Sdr. SONO, kemudian disalin kedalam bak truck milik Anak;
- Bahwa yang melakukan bongkar muat TBS kelapa sawit dari bak truck yang dibawa oleh Sdr. SONO kedalam bak truck milik Anak tersebut ialah Sdr. BAYU sendiri saja yang merupakan karyawan bongkar muat di PT. Falcon Agri Persada (FAPE) yang pada saat itu ikut bersama dengan truck yang dibawa oleh Sdr. SONO, yang mana pada saat melakukan bongkar muat tersebut Sdr. BAYU berada di posisi diatas bak truck perusahaan yang dibawa oleh Sdr. SONO, kemudian Sdr. BAYU menggunakan alat berupa satu buah tojok dan memindahkan TBS dari dalam truck yang dibawa oleh Sdr. SONO kedalam bak truck yang Anak bawa tersebut;
- Bahwa rencananya TBS kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada (FAPE) yang Anak muat dari dalam truck PT. Falcon Agri Persada (FAPE) yang dibawa Sdr. SONO tersebut akan Anak bawa ke daerah Riam Kota, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang;
- Bahwa rencananya TBS kelapa sawit tersebut akan dijual kepada penampung yang ada di daerah Riam Kota, Kec. Jelai Hulu;
- Bahwa jumlah TBS kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada (FAPE) yang Anak angkut tersebut ialah sebanyak 1.350 kg;
- Bahwa TBS kelapa sawit yang Anak bongkar dari dalam bak truck yang dibawa oleh Sdr. SONO ke dalam bak truck milik Anak tersebut dan kemudian Anak lakukan pengangkutan masih ada sisa didalam bak truck yang dibawa Sdr. SONO tersebut, dikarenakan yang dibongkar tersebut hanya sebagian saja;
- Bahwa setelah Anak, Sdr. SONO dan Sdr. BAYU diamankan, ada dilakukan penimbangan terhadap TBS kelapa sawit yang Anak lakukan pengangkutan tersebut, dan pada saat sebelum dilakukan penimbangan, Anak, Sdr. SONO dan Sdr. BAYU ada menghitung jumlah janjang TBS yang di bongkar muat, yang mana untuk jumlah janjang dari TBS tersebut ialah 60 (enam puluh) janjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan pengangkutan TBS kelapa sawit milik perusahaan PT. Falcon Agri Persada (FAPE) tersebut dengan menggunakan 1 (satu) dump truck jenis Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol KB 8721 GN milik Ayah Anak dengan STNK dan BPKB atas nama RUSMANDI;
- Bahwa untuk bukti kepemilikan yang Anak bawa tersebut ialah saat ini masih kepemilikan leasing, yang mana untuk saat ini truck tersebut sebelumnya Ayah Anak dapatkan dengan take over dari saudara RUSMANDI dengan meneruskan angsuran dari truck tersebut di kantor leasing DIPO yang beralamat di Kota Pontianak;
- Bahwa Sdr. SONO membawa TBS kelapa sawit yang kemudian dibongkar kedalam truck milik Anak tersebut dengan menggunakan 1 (satu) dump truck jenis Mitsubishi Canter warna kuning dengan kode DT 94, yang mana Dump Truk tersebut merupakan milik PT. Falcon Agri Persada (FAPE);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. SONO menghubungi Anak melalui chat via WhatsApp dan mengatakan berupa "aman, malam ini pangkas" kemudian Anak menjawab "bujur dak e", kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Sdr. SONO mengirimi Anak pesan lagi melalui via WhatsApp "tunggu di simpang lima" setelah itu Anak langsung menunggu di Simpang Lima Blok B.32 Afdeling 10 PT. FAPE di Dusun Tembiruhan, Desa Tebing Berseri, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, sekitar pukul 19.00 WIB Anak dan Sdr. SONO bertemu di Simpang Lima tersebut, pada saat bertemu, Anak dan Sdr. SONO memarkirkan truck dengan cara bersebelahan dengan tujuan untuk melakukan bongkar muat TBS kelapa sawit, pada saat itu yang berada di truck Anak ialah Anak sendiri, Sdr. JASEN dan Sdr. DONI, kemudian pada saat itu juga yang Anak ketahui orang yang berada didalam truck yang dibawa Sdr. SONO ada 3 (tiga) orang, namun yang Anak kenali hanya Sdr. SONO dan Sdr. BAYU saja, setelah truck kami diparkirkan bersebelahan, Sdr. BAYU melakukan bongkar muat TBS dari dalam truck yang dibawa Sdr. SONO kedalam truck yang Anak bawa, yang mana Sdr. BAYU melakukan bongkar muat TBS tersebut hanya seorang diri saja dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok, pada saat itu Anak, berada didalam truck yang Anak bawa bersama dengan Sdr. JASEN dan Sdr. DONI, kemudian pada saat itu juga Sdr. SONO juga berada didalam truck yang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



dibawanya. Setelah melakukan bongkar muat TBS kelapa sawit Anak melanjutkan perjalanan menuju ke Riam Kota untuk membawa TBS tersebut ke penampung atau pembeli TBS, kemudian Sdr. SONO dan Sdr. BAYU melanjutkan perjalanan ke Pabrik Kelapa Sawit PT. USP untuk melakukan bongkar muat sisa TBS yang ada dalam bak truck yang dibawa Sdr. SONO, kemudian pada saat perjalanan menuju ke arah Riam Kota tepat di Pos 1 Blok B.36 Afdeling 11 PT. FAPE, Desa Air Dua, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Anak diberhentikan dan diamankan di Pos 1 tersebut oleh Security PT. Falcon Agri Persada (FAPE) kemudian dibawa ke Polres Ketapang;

- Bahwa sebelum melakukan pengangkutan tersebut, Anak mengetahui bahwa TBS tersebut milik perusahaan PT. Falcon Agri Persada (FAPE);
- Bahwa Anak melakukan pengangkutan TBS milik perusahaan PT. Falcon Agri Persada (FAPE) tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali, yakni bersama dengan Sdr. SONO semuanya dan Sdr. BAYU sebagai bongkar muatnya;
- Bahwa hasil TBS yang Anak angkut sebelumnya bersama Sdr. SONO tersebut biasanya dijual ke daerah Riam Kota tepatnya ditempat penampungan milik Sdr. MULI;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan Anak tersebut;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari PT. Falcon Agri Persada (FAPE) dalam mengangkut TBS kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli serta tidak pula mengajukan bukti Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 60 (enam puluh) jangjang TBS kelapa sawit dengan berat 1.350 kg;
2. 1 (satu) lembar slip timbang tanggal 05 Oktober 2024;
3. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE Colt Diesel, warna Kuning, Noka: MHMFE75PRNK043, Nosin: 4D34TY35799, TNKB: KB 8721 GN, atas nama MARTI;
4. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter FE 74, warna Kuning, Noka: MHMFE74EJRK014099, Nosin : 4V21-U64757, milik PT. FAPE;
5. 1 (satu) buah tojok;



6. 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 13 warna putih dengan Nomor

IMEI 1: 354874933528259, IMEI 2: 354874933561714 milik Anak;

7. 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru laut milik Sdr. JULIANUS SONO ALIAS SONO ANAK LAKI-LAKI DARI SAYIIN (keadaan rusak tidak dapat dinyalakan);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak bersama-sama dengan Sdr. SONO dan Sdr. BAYU pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di lokasi Simpang Lima Blok B.32 Afdeling 10 PT. FAPE di Dusun Tembiruhan, Desa Tebing Berseri, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang telah memindahkan TBS kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada (FAPE) dari dumptruck Mitsubishi Canter warna kuning dengan tulisan di bak besi Nomor 94 milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) ke dumptruck Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol KB 8721 GN yang saat itu dikendarai oleh Anak;

- Bahwa benar Anak tidak bekerja di PT. Falcon Agri Persada (FAPE) sedangkan Sdr. SONO dan Sdr. BAYU bekerja pada PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) dengan jabatan Sdr. SONO sebagai supir truck dan Sdr. BAYU sebagai karyawan Bongkar Muat TBS kelapa sawit;

- Bahwa benar jumlah TBS kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) yang di pindahkan oleh Anak, Sdr. SONO dan Sdr. BAYU ke dumptruck Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol KB 8721 GN yang saat itu dikendarai oleh Anak tersebut sebanyak 60 (enam puluh) janjang dengan berat 1.350 kg;

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. SONO menghubungi Anak melalui



WhatsApp dan mengatakan “aman, malam ini pangkas” kemudian Anak menjawab “bujur dak e”, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Sdr. SONO menghubungi Anak kembali melalui WhatsApp dan mengatakan “tunggu di simpang lima” setelah itu Anak langsung menunggu di Simpang Lima Blok B.32 Afdeling 10 PT. FAPE di Dusun Tembiruhan, Desa Tebing Berseri, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, sekitar pukul 19.00 WIB Anak dan Sdr. SONO bertemu di Simpang Lima tersebut, pada saat bertemu, Anak dan Sdr. SONO memarkirkan truck dengan cara bersebelahan dengan tujuan untuk melakukan bongkar muat TBS kelapa sawit, pada saat itu yang berada di truck Anak diantaranya Anak, Sdr. JASEN dan Sdr. DONI, sedangkan yang berada didalam truck yang dibawa oleh Sdr. SONO ada 3 (tiga) orang, namun yang Anak kenali hanya Sdr. SONO dan Sdr. BAYU saja, setelah truck Anak dan Sdr. SONO diparkirkan bersebelahan, selanjutnya Sdr. BAYU dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok melakukan bongkar muat TBS dari dalam truck yang dibawa oleh Sdr. SONO kedalam truck yang Anak bawa sendiri sedangkan pada saat itu posisi Anak dan Sdr. BAYU masing-masing berada di dalam truck dan saat itu Anak tetap berada didalam truck yang Anak bawa bersama dengan Sdr. JASEN dan Sdr. DONI sedangkan Sdr. SONO berada didalam truck yang dibawanya. Setelah melakukan bongkar muat TBS kelapa sawit Anak melanjutkan perjalanan menuju ke Riam Kota untuk membawa TBS tersebut ke penampung atau pembeli TBS, sedangkan Sdr. SONO dan Sdr. BAYU melanjutkan perjalanan ke Pabrik Kelapa Sawit PT. USP untuk melakukan bongkar muat sisa TBS yang ada dalam bak truck yang dibawa Sdr. SONO dan pada saat perjalanan menuju ke arah Riam Kota tepat di Pos 1 Blok B.36 Afdeling 11 PT. FAPE, Desa Air Dua, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Anak diberhentikan dan diamankan di Pos 1 tersebut oleh Security PT. Falcon Agri Persada (FAPE) kemudian dibawa ke Polres Ketapang;

- Bahwa benar rencananya TBS kelapa sawit tersebut akan dijual kepada penampung yang ada di daerah Riam Kota, Kec. Jelai Hulu;
- Bahwa benar Anak, Sdr. SONO dan Sdr. BAYU melakukan pengangkutan TBS milik perusahaan PT. Falcon Agri Persada (FAPE) tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali dan hasil TBS yang Anak angkut sebelumnya biasanya dijual ke daerah Riam Kota tepatnya ditempat penampungan milik Sdr. MULI;



- Bahwa benar sebelum melakukan pengangkutan tersebut, Anak mengetahui bahwa TBS tersebut milik perusahaan PT. Falcon Agri Persada (FAPE);
- Bahwa benar Anak tidak ada izin dari PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) dalam mengangkut TBS kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) mengalami kerugian sejumlah Rp4.016.000,00 (empat juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum Anak dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim Anak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau, untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa di peroleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 3, pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum seorang Anak yang bernama ANAK, yang mana atas pertanyaan Hakim Anak, Anak tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Anak serta sesuai pula dengan Berita Acara Penyidikan Anak sehingga berdasarkan penilaian Hakim Anak selama proses pemeriksaan dipersidangan Anak telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Anak berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum Anak tersebut kepada Anak;

Menimbang, bahwa secara subjektif Anak sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Hakim Anak unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau, untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa di peroleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Hakim Anak berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dimana elemen yang satu dapat mengenyampingkan elemen lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menyewa adalah memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menukar adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya) serta memindahkan (tempat dan sebagainya);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menerima gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktunya tiba dan ternyata tidak di tebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menerima hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menarik keuntungan adalah menarik manfaat atau faedah dari sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menyewakan adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menggadaikan adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menyembunyikan sesuatu benda adalah membuat sesuatu benda tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sesuatu benda adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat di nilai secara ekonomis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa di peroleh dari kejahatan ini Hakim Anak berpendapat bahwa unsur tersebut memiliki makna bahwa Terdakwa haruslah mengetahui atau setidaknya menduga bahwa barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut merupakan barang yang di peroleh dari kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Anak bersama-sama dengan Sdr. SONO dan Sdr. BAYU pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di lokasi Simpang Lima Blok B.32 Afdeling 10 PT. FAPE di Dusun Tembiruhan, Desa Tebing Berseri, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang telah memindahkan TBS kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada (FAPE) dari dumptruck Mitsubishi Canter warna kuning dengan tulisan di bak besi Nomor 94 milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) ke dumptruck Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol KB 8721 GN yang saat itu dikendarai oleh Anak;

Menimbang, bahwa Anak tidak bekerja di PT. Falcon Agri Persada (FAPE) sedangkan Sdr. SONO dan Sdr. BAYU bekerja pada PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) dengan jabatan Sdr. SONO sebagai supir truck dan Sdr. BAYU sebagai karyawan Bongkar Muat TBS kelapa sawit;

Menimbang, bahwa jumlah TBS kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) yang di pindahkan oleh Anak, Sdr. SONO dan Sdr. BAYU ke dumptruck Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol KB 8721 GN yang saat itu dikendarai oleh Anak tersebut sebanyak 60 (enam puluh) janjang dengan berat 1.350 kg;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. SONO menghubungi Anak melalui WhatsApp dan mengatakan "aman, malam ini pangkas" kemudian Anak menjawab "bujur dak e", kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Sdr. SONO menghubungi Anak kembali melalui WhatsApp dan mengatakan "tunggu di simpang lima" setelah itu Anak langsung menunggu di Simpang Lima Blok B.32 Afdeling 10 PT. FAPE di Dusun Tembiruhan, Desa Tebing Berseri, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, sekitar pukul 19.00 WIB Anak dan Sdr. SONO bertemu di Simpang Lima tersebut, pada saat bertemu, Anak dan Sdr. SONO memarkirkan truck dengan cara bersebelahan dengan tujuan untuk melakukan bongkar muat TBS kelapa sawit, pada saat itu yang berada di truck Anak diantaranya Anak, Sdr. JASEN dan Sdr. DONI, sedangkan yang berada didalam truck yang dibawa oleh Sdr. SONO ada 3 (tiga) orang, namun yang Anak kenali hanya Sdr. SONO dan Sdr. BAYU saja, setelah truck Anak dan Sdr. SONO diparkirkan bersebelahan, selanjutnya Sdr. BAYU dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok melakukan bongkar muat TBS dari dalam truck yang dibawa oleh Sdr. SONO

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam truck yang Anak bawa sendiri sedangkan pada saat itu posisi Anak dan Sdr. BAYU masing-masing berada di dalam truck dan saat itu Anak tetap berada didalam truck yang Anak bawa bersama dengan Sdr. JASEN dan Sdr. DONI sedangkan Sdr. SONO berada didalam truck yang dibawanya. Setelah melakukan bongkar muat TBS kelapa sawit Anak melanjutkan perjalanan menuju ke Riam Kota untuk membawa TBS tersebut ke penampung atau pembeli TBS, sedangkan Sdr. SONO dan Sdr. BAYU melanjutkan perjalanan ke Pabrik Kelapa Sawit PT. USP untuk melakukan bongkar muat sisa TBS yang ada dalam bak truck yang dibawa Sdr. SONO dan pada saat perjalanan menuju ke arah Riam Kota tepat di Pos 1 Blok B.36 Afdeling 11 PT. FAPE, Desa Air Dua, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Anak diberhentikan dan diamankan di Pos 1 tersebut oleh Security PT. Falcon Agri Persada (FAPE) kemudian dibawa ke Polres Ketapang;

Menimbang, bahwa rencananya TBS kelapa sawit tersebut akan dijual kepada penampung yang ada di daerah Riam Kota, Kec. Jelai Hulu;

Menimbang, bahwa Anak, Sdr. SONO dan Sdr. BAYU melakukan pengangkutan TBS milik perusahaan PT. Falcon Agri Persada (FAPE) tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali dan hasil TBS yang Anak angkut sebelumnya biasanya dijual ke daerah Riam Kota tepatnya ditempat penampungan milik Sdr. MULI;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pengangkutan tersebut, Anak mengetahui bahwa TBS tersebut milik perusahaan PT. Falcon Agri Persada (FAPE);

Menimbang, bahwa Anak tidak ada izin dari PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) dalam mengangkut TBS kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) mengalami kerugian sejumlah Rp4.016.000,00 (empat juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa TBS kelapa sawit yang di bawa oleh Sdr. SONO dan Sdr. BAYU tersebut seharusnya di bawa ke Pabrik Kelapa Sawit PT. USP untuk dilakukan bongkar muat namun sebagian TBS kelapa sawit tersebut malah di pindahkan oleh Sdr. SONO dan Sdr. BAYU ke dumptruck Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol KB 8721 GN yang saat itu dikendarai oleh Anak dengan maksud dan tujuan akan dijual kepada penampung yang ada di daerah Riam Kota, Kec. Jelai Hulu yaitu ditempat penampungan milik Sdr. MULI serta Terdakwa mengetahui jika TBS kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) sehingga berdasarkan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



fakta-fakta hukum tersebut Hakim Anak berpendapat terhadap unsur mengangkut sesuatu benda yang di ketahui di peroleh dari kejahatan dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim Anak telah memberikan kesempatan kepada Advokat, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tuanya untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak dan atas kesempatan yang telah diberikan tersebut baik Advokat, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tuanya menyampaikan pada pokoknya agar Anak di masa yang akan datang dapat memperbaiki dan merubah sikapnya agar dapat berguna bagi masyarakat di sekitarnya serta tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anak menjatuhkan putusan maka Hakim Anak terlebih dahulu akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak diberikan hukuman alternatif berupa sanksi sosial berupa "PELAYANAN MASYARAKAT" yaitu di Kantor Desa Periang, Kec. Jelai Hulu, Ketapang selama 2 (dua) bulan dan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam seminggu, dengan dasar bahwa:

1. ABH menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
2. Kedua orang tua ABH siap mendidik dan melakukan pengawasan terhadap ABH;
3. Kepala Desa Periang, Kecamatan Jelai Hulu, Kab. Ketapang siap menerima ABH untuk melaksanakan sanksi sosial berupa PELAYANAN MASYARAKAT di Kantor Desa Periang, Kecamatan Jelai Hulu, Kab. Ketapang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi yang di ajukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut Hakim Anak mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara;

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak pada prinsipnya dilaksanakan berdasarkan atas asas kepentingan terbaik bagi Anak dan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa Hakim Anak berpendapat dalam perkara Anak ini meskipun pidana perampasan kemerdekaan adalah upaya terakhir atau *ultimum remedium* akan tetapi melihat sifat perbuatan anak serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut Hakim Anak bukan lagi bersifat kenakalan anak akan tetapi sudah sampai pada taraf merugikan orang lain serta perbuatan Anak tersebut merupakan perbuatan yang ke 4 (empat) kalinya sehingga merupakan perbuatan yang berulang dilakukan oleh Anak oleh karenanya menurut Hakim Anak pidana yang paling layak di berikan kepada Anak adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum Anak bukan pelayanan masyarakat sebagaimana rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan atas tuntutan Penuntut Umum Anak tersebut, Advokat telah mengajukan Nota Pembelaan (*Pleedooi*) yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya dengan alasan bahwa Anak telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, Anak bersikap sopan selama persidangan, Anak belum pernah di hukum dan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji di hadapan Hakim Anak untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleedooi*) yang disampaikan oleh Advokat Anak tersebut, Penuntut Umum Anak menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum Anak tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Hakim Anak tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum Anak yang menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Anak sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Anak nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut sehingga berdasarkan alasan tersebut Hakim Anak memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Anak dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Hakim Anak tidak akan mengurangi masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 60 (enam puluh) jangjang TBS kelapa sawit dengan berat 1.350 kg;
2. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter FE 74, warna Kuning, Noka: MHMFE74EJRK014099, Nosin : 4V21-U64757, milik PT. FAPE;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar slip timbang tanggal 05 Oktober 2024;

Yang telah terlampir dalam berkas perkara maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE Colt Diesel, warna Kuning, Noka: MHMFE75PRNK043, Nosin: 4D34TY35799, TNKB: KB 8721 GN, atas nama MARTI;

Oleh karena dipersidangan terhadap barang bukti tersebut telah ditunjukkan bukti surat kepemilikan dari barang bukti tersebut oleh Sdr. AYAHNYA dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik Sdr. AYAHNYA maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. AYAHNYA;

5. 1 (satu) buah tojok;

6. 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 13 warna putih dengan Nomor

IMEI 1: 354874933528259, IMEI 2: 354874933561714 milik Anak;

7. 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru laut milik Sdr. JULIANUS SONO ALIAS SONO ANAK LAKI-LAKI DARI SAYIIN (keadaan rusak tidak dapat dinyalakan);

Yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE);
- Anak sudah 4 (empat) kali melakukan perbuatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Anak belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak ANAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak;
3. Menetapkan Anak ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1 60 (enam puluh) jangjang TBS kelapa sawit dengan berat 1.350 kg;
 - 4.2 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter FE 74, warna Kuning, Noka: MHMFE74EJRK014099, Nosin : 4V21-U64757, milik PT. FAPE;

Dikembalikan kepada PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE);

- 4.3 1 (satu) lembar slip timbang tanggal 05 Oktober 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4.4 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE Colt Diesel, warna Kuning, Noka: MHMFE75PRNK043, Nosin: 4D34TY35799, TNKB: KB 8721 GN, atas nama MARTI;

Dikembalikan kepada Sdr. AYAHNYA;

- 4.5 1 (satu) buah tojok;
- 4.6 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 13 warna putih dengan Nomor
IMEI 1: 354874933528259, IMEI 2: 354874933561714 milik Anak;
- 4.7 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru laut milik Sdr. JULIANUS SONO ALIAS SONO ANAK LAKI-LAKI DARI SAYIIN (keadaan rusak tidak dapat dinyalakan);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Ketapang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Stepanus Lido Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Anak serta Anak didampingi oleh Advokat, Orang Tua dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Stepanus Lido Sinambela, S.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)